



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

STANDAR PENDIDIKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**



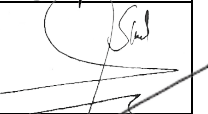
<https://ubmg.ac.id>



feb@ubmg.ac.id

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PMB-01
		Tanggal : 23 Maret 2026
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Maman Musa, SE., MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen	Uraian
Rasional Standar	Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan untuk menjamin bahwa lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat. Standar ini menjadi pedoman dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dengan adanya standar ini diharapkan setiap program

	studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mampu menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, memiliki jiwa kewirausahaan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Pihak yang Bertanggung Jawab	Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan meliputi: 1. Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo; 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis; 3. Wakil Dekan Bidang Akademik; 4. Ketua Program Studi; 5. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas; 6. Unit Penjaminan Mutu Universitas; 7. Dosen.
Definisi Istilah	Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran pada suatu program studi. Profil lulusan adalah gambaran peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari.
Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis wajib menetapkan kompetensi lulusan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Setiap program studi wajib merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang selaras dengan profil lulusan dan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Capaian pembelajaran lulusan harus mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 4. Profil lulusan harus ditinjau secara berkala minimal setiap 4 (empat) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan. 5. Capaian pembelajaran lulusan harus menjadi dasar dalam

	penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran.
Strategi Pencapaian Standar	Strategi yang dilakukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan antara lain: 1. Menyusun kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE); 2. Melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkala 3. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penentuan profil lulusan; 4. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian capaian pembelajaran lulusan secara berkelanjutan.
Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan meliputi: 1. Dokumen kurikulum program studi 2. Profil lulusan program studi 3. Dokumen capaian pembelajaran lulusan (CPL) 4. Buku pedoman akademik 5. Dokumen evaluasi kurikulum.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

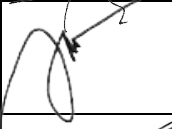
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Fakultas menetapkan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang jelas dan terukur.	Ketersediaan dokumen profil lulusan dan CPL pada setiap program studi.	100% program studi memiliki dokumen profil lulusan dan CPL yang disahkan.
2	Kurikulum program studi disusun berdasarkan capaian	Kesesuaian CPL dengan struktur kurikulum dan mata	Seluruh kurikulum program studi mengacu pada CPL.

	pembelajaran lulusan.	kuliah.	
3	Fakultas melakukan monitoring terhadap masa studi mahasiswa.	Rata-rata masa studi mahasiswa.	Rata-rata masa studi 4 tahun.
4	Program studi mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.	Persentase lulusan tepat waktu.	Minimal 50-60% mahasiswa lulus ≤ 4 tahun.
5	Fakultas menjaga kualitas akademik lulusan.	Rata-rata IPK lulusan.	Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$.
6	Mahasiswa memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang keilmuan.	Jumlah lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi.	Minimal 10% lulusan memiliki sertifikasi kompetensi profesional.
7	Mahasiswa memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional atau internasional.	Jumlah prestasi mahasiswa di bidang akademik.	Minimal terdapat prestasi akademik tingkat nasional/internasional setiap tahun.
8	Mahasiswa memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional atau internasional.	Jumlah prestasi mahasiswa di bidang non akademik.	Minimal terdapat prestasi non akademik tingkat nasional/internasional setiap tahun.
9	Mahasiswa menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan.	Publikasi karya ilmiah mahasiswa.	Terdapat publikasi mahasiswa pada jurnal atau prosiding nasional maupun internasional.
10	Mahasiswa dan dosen menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Jumlah luaran penelitian dan PKM dalam bentuk HKI atau paten.	Terdapat luaran penelitian berupa HKI, paten sederhana, atau karya ilmiah setiap tahun.
11	Mahasiswa menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk buku atau book chapter.	Jumlah publikasi buku atau book chapter dari dosen dan mahasiswa.	Minimal terdapat 1 publikasi buku atau book chapter setiap tahun.
12	Fakultas melakukan monitoring perkembangan akademik mahasiswa.	Sistem monitoring perkembangan mahasiswa.	Tersedianya sistem monitoring akademik melalui dosen pembimbing akademik dan sistem informasi akademik.
13	Lulusan memperoleh pekerjaan dalam waktu yang relatif cepat.	Waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama.	Rata-rata waktu tunggu 6-12 bulan.
14	Lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari.	Tingkat kesesuaian bidang kerja lulusan.	Minimal 70% lulusan bekerja sesuai bidang keilmuan.

15	Pengguna lulusan merasa puas terhadap kinerja lulusan.	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Minimal tingkat kepuasan pengguna pada kategori baik ($\geq 80\%$).
----	--	------------------------------------	--

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PMB-02
		Tanggal : 12 Maret 2026
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA
MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Maman Musa, SE., MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen	Uraian
Rasional Standar	Standar Isi Pembelajaran ditetapkan untuk menjamin bahwa materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Standar ini menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum, struktur mata kuliah, serta materi pembelajaran pada setiap program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dengan adanya standar ini diharapkan proses pembelajaran mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan kewirausahaan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia usaha dan industri.
Pihak yang	Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standar Isi

Bertanggung Jawab	Pembelajaran: 1) Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo 2) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 3) Wakil Dekan Bidang Akademik 4) Ketua Program Studi 5) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas 6) Unit Penjaminan Mutu Universitas, 7) Dosen.
Definisi Istilah	Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam proses pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Bahan kajian adalah materi atau pokok bahasan yang menjadi bagian dari mata kuliah yang disusun untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis menetapkan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan perkembangan ilmu ekonomi, manajemen, serta bisnis. 2. Kurikulum program studi harus memuat struktur kurikulum, bahan kajian, dan mata kuliah yang mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan. 3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus sesuai dengan jenjang pendidikan dan profil lulusan program studi. 4. Setiap mata kuliah wajib memiliki bahan kajian yang jelas serta mendukung pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. 5. Kurikulum program studi harus ditinjau dan dikembangkan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan.
Strategi Pencapaian Standar	Strategi pencapaian standar isi pembelajaran dilakukan melalui: 1) Penyusunan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), 2) Pengembangan bahan ajar dan modul pembelajaran, 3) Pelaksanaan workshop pengembangan kurikulum, 4) Pelibatan stakeholder seperti alumni, pengguna lulusan, dan praktisi industri dalam proses peninjauan kurikulum. 5) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian materi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan.
Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar isi pembelajaran meliputi: 1) Dokumen kurikulum program studi 2) Dokumen capaian pembelajaran lulusan 3) Dokumen struktur kurikulum, 4) Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), 5) Buku pedoman akademik, serta 6) Laporan evaluasi kurikulum.
Referensi	1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

	Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 4) Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo.
--	---

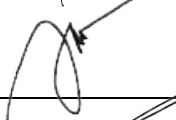
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Fakultas menetapkan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan perkembangan ilmu ekonomi dan bisnis.	Ketersediaan dokumen kurikulum program studi.	100% program studi memiliki dokumen kurikulum yang disahkan.
2	Kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Kesesuaian CPL dengan struktur kurikulum dan mata kuliah.	Seluruh kurikulum program studi berbasis CPL.
3	Materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenjang pendidikan.	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	Materi pembelajaran sesuai dengan level KKNi dan SN-DIKTI.
4	Fakultas menyediakan pedoman kurikulum sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran.	Ketersediaan dokumen pedoman kurikulum.	Tersedia pedoman kurikulum yang digunakan oleh seluruh program studi.
5	Setiap mata kuliah memiliki bahan kajian yang jelas dan terdokumentasi.	Dokumen bahan kajian pada setiap mata kuliah.	100% mata kuliah memiliki bahan kajian yang terdokumentasi dalam kurikulum.
6	Setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).	Ketersediaan dokumen CPMK pada setiap mata kuliah.	100% mata kuliah memiliki CPMK yang selaras dengan CPL.
7	CPMK dijabarkan dalam sub-CPMK yang spesifik dan terukur.	Ketersediaan rumusan sub-CPMK dalam RPS.	Seluruh mata kuliah memiliki sub-CPMK yang terukur dan mendukung CPMK.
8	Setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Persentase mata kuliah yang memiliki RPS Berbasis OBE.	100% mata kuliah memiliki RPS berbasis OBE yang diperbarui setiap semester.
9	Kurikulum program studi ditinjau dan dikembangkan secara berkala.	Pelaksanaan review kurikulum.	Evaluasi kurikulum dilakukan minimal 1 kali dalam 4 tahun.
10	Penyusunan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan.	Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan kurikulum.	Terdapat bukti FGD, tracer study, atau workshop kurikulum.
11	Materi pembelajaran	Pembaruan bahan	Bahan ajar diperbarui

	mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	ajar dan referensi pembelajaran.	secara berkala sesuai perkembangan ilmu.
12	Kurikulum mendukung pengembangan kompetensi kewirausahaan mahasiswa.	Mata kuliah kewirausahaan dalam kurikulum.	Terdapat mata kuliah kewirausahaan dalam struktur kurikulum program studi.

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PMB-03
		Tanggal : 12 Maret 2026
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Maman Musa, SE., MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

Komponen	Uraian
Rasional Standar	Standar Proses Pembelajaran ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo berlangsung secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan sehingga mampu mencapai capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Standar ini juga memastikan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Kurikulum berbasis OBE serta direncanakan melalui RPS berbasis OBE yang memuat capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi yang jelas dan terukur.
Pihak yang	Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standar Proses

Bertanggung Jawab	Pembelajaran meliputi: 1. Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 3. Wakil Dekan Bidang Akademik, 4. Ketua Program Studi, 5. Gugus Penjaminan Mutu 6. Fakultas, 7. Unit Penjaminan Mutu Universitas, 8. Dosen.
Definisi Istilah	Proses Pembelajaran adalah interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. RPS berbasis OBE adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang berorientasi pada hasil belajar mahasiswa. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.
Pernyataan Isi Standar	1. Proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan Kurikulum berbasis OBE yang telah ditetapkan oleh program studi. 2. Setiap mata kuliah wajib memiliki RPS berbasis OBE yang disusun oleh dosen pengampu sebelum perkuliahan dimulai. 3. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, integratif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa. 4. Metode pembelajaran harus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik. 5. Setiap dosen wajib melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS berbasis OBE yang telah disusun. 6. Proses pembelajaran harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Strategi Pencapaian Standar	Strategi pencapaian standar proses pembelajaran dilakukan melalui 1. Penyusunan dan implementasi RPS berbasis OBE, 2. Peningkatan kompetensi dosen dalam metode pembelajaran inovatif, 3. Penggunaan teknologi pembelajaran dan Learning Management System (LMS), 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, 5. Penguatan peran dosen pembimbing akademik dalam memantau perkembangan akademik mahasiswa.
Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar proses pembelajaran meliputi: 1. Dokumen kurikulum berbasis OBE, 2. Dokumen RPS berbasis OBE, 3. Buku pedoman akademik, 4. Pedoman proses pembelajaran, 5. Laporan monitoring perkuliahan, 6. Laporan evaluasi pembelajaran.

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo.
------------------	--

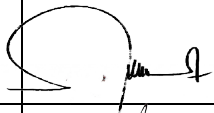
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan RPS yang telah ditetapkan	Ketersediaan RPS berbasis OBE pada setiap mata kuliah	100% mata kuliah memiliki RPS berbasis OBE
2	Rencana pembelajaran mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan global	Ketersediaan RPS yang relevan dengan isu-isu global	≥80% RPS memuat isu global, sustainability, digitalisasi, atau kewirausahaan
3	RPS digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa	Sosialisasi RPS kepada mahasiswa di awal semester	100% dosen menjelaskan RPS pada pertemuan pertama
4	Proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode yang sesuai dengan capaian pembelajaran	RPS memuat metode pembelajaran	Seluruh RPS mencantumkan metode pembelajaran yang jelas
5	Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan inovatif dan berpusat pada mahasiswa	RPS memuat model pembelajaran	≥80% RPS menggunakan model pembelajaran aktif (case study, project based learning, problem based learning, dll)
6	Proses pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan terukur	Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS	≥90% kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dan RPS
7	Proses pembelajaran dilaksanakan secara efektif sesuai jadwal akademik	Tingkat kehadiran dosen dalam pembelajaran	≥70% pertemuan tatap muka terlaksana
8	Proses pembelajaran dilakukan secara terstruktur melalui kegiatan perencanaan,	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi setiap semester

	pelaksanaan dan evaluasi		
9	Evaluasi pembelajaran dilakukan secara transparan dan objektif	Kesesuaian metode evaluasi dengan CPMK	≥80% metode evaluasi selaras dengan CPMK
10	Proses pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan penjaminan mutu	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran oleh unit penjaminan mutu	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PMB-04
		Tanggal : 12 Maret 2026
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Maman Musa, SE., MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

No	Komponen	Uraian
1	Rasional Standar	Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penilaian yang baik akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa. Oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi guna menjamin bahwa proses evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran dalam Kurikulum berbasis OBE serta RPS berbasis OBE.

2	Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Unit/Lembaga Penjaminan Mutu 5. Dosen Pengampu Mata Kuliah
3	Definisi Istilah	1. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. 2. Penilaian Autentik adalah penilaian yang menilai kemampuan mahasiswa secara komprehensif meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Rubrik Penilaian adalah pedoman atau instrumen yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa secara objektif dan terukur. 4. RPS berbasis OBE adalah dokumen rencana pembelajaran semester yang disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education.
4	Pernyataan Isi Standar	1. Penilaian pembelajaran harus dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Penilaian pembelajaran harus mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Penilaian pembelajaran harus dilakukan secara terencana dan terdokumentasi sesuai dengan RPS berbasis OBE. 4. Penilaian pembelajaran harus menggunakan instrumen dan rubrik penilaian yang jelas serta terukur. 5. Hasil penilaian pembelajaran harus diinformasikan kepada mahasiswa secara transparan dan tepat waktu. 6. Program studi harus melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian pembelajaran secara berkala sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu.
5	Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun pedoman penilaian pembelajaran di tingkat fakultas dan program studi. 2. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. 3. Melaksanakan sosialisasi pedoman penilaian kepada dosen dan mahasiswa. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian pembelajaran secara berkala. 5. Mengintegrasikan sistem penilaian dalam Kurikulum berbasis OBE dan RPS berbasis OBE.
7	Dokumen Terkait	1. Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Pedoman Penilaian Pembelajaran 3. Kurikulum berbasis OBE 4. RPS berbasis OBE 5. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 6. Instrumen Survei Kepuasan Mahasiswa 7. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang

		Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8	Formulir Terkait	1. Form Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Form Rekapitulasi Nilai Mata Kuliah 3. Form Monitoring dan Evaluasi Penilaian Pembelajaran 4. Form Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai standar nasional pendidikan tinggi	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional	100% dosen menerapkan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan autentik
2	Penilaian pembelajaran mencakup seluruh aspek capaian pembelajaran mahasiswa	Dosen atau tim dosen melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan	≥90% mata kuliah menerapkan penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
3	Penilaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan unsur dan komponen penilaian yang telah ditetapkan oleh fakultas	Dosen melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa menggunakan unsur penilaian yang ditetapkan fakultas	100% dosen menggunakan komponen penilaian sesuai pedoman akademik fakultas
4	Sistem penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terstruktur dan terdokumentasi	Ketersediaan rubrik dan instrumen penilaian pembelajaran	≥80% mata kuliah memiliki rubrik penilaian
5	Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan selama proses perkuliahan	Kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan RPS berbasis OBE	≥90% penilaian dilaksanakan sesuai dengan RPS
6	Hasil penilaian pembelajaran diumumkan secara transparan kepada mahasiswa	Ketepatan waktu pengumuman nilai oleh dosen	100% nilai diumumkan sesuai kalender akademik
7	Penilaian pembelajaran menjadi dasar dalam evaluasi kualitas proses pembelajaran	Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran oleh program studi	Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan setiap semester
8	Program studi melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan	Prodi melaksanakan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses	Survei kepuasan mahasiswa dilaksanakan minimal

	pembelajaran	pembelajaran	1 kali setiap semester
9	Penilaian pembelajaran digunakan sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran	Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran	Tersedia laporan tindak lanjut hasil evaluasi setiap semester

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PMB-05
		Tanggal : 12 Maret 2026
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Maman Musa, SE., MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

No	Komponen	Uraian
1	Rasional Standar	Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berperan penting dalam menjamin kualitas proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan guna memastikan ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki

		kualifikasi akademik, kompetensi profesional, serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi. Standar ini juga bertujuan untuk menjamin pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendukung implementasi Kurikulum berbasis OBE dan RPS berbasis OBE.
2	Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Unit/Lembaga Penjaminan Mutu 5. Bagian Kepegawaian 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
3	Definisi Istilah	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) adalah beban kerja dosen yang mencerminkan kegiatan tridarma perguruan tinggi dalam satu semester. Jabatan Fungsional Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas harus menjamin ketersediaan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik minimal magister dan relevan dengan bidang ilmu program studi. 2. Fakultas harus memastikan rasio dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan tinggi. 3. Dosen harus melaksanakan tridarma perguruan tinggi dengan beban kerja yang sesuai dengan ketentuan EWMP. 4. Dosen harus memiliki jabatan fungsional dan didorong untuk meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi profesional. 5. Tenaga kependidikan harus memiliki

		kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Fakultas harus melaksanakan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesional.
5	Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (Human Resource Planning) bagi dosen dan tenaga kependidikan. 2. Menyusun dan menerapkan SOP rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dan akuntabel. 3. Mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen melalui studi lanjut ke jenjang doctoral. 4. Memfasilitasi dosen dalam memperoleh jabatan fungsional dan sertifikat pendidik. 5. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara berkala. 6. Melaksanakan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu.
7	Dokumen Terkait	1. Pedoman Akademik Fakultas 2. Kurikulum berbasis OBE 3. RPS berbasis OBE 4. Peraturan Kepegawaian 5. SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. SOP Pengembangan Karir Dosen 7. SOP Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan 8. Instrumen Evaluasi Kinerja Dosen 9. Instrumen Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan 10. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8	Formulir Terkait	1. Form Evaluasi Kinerja Dosen 2. Form Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan 3. Form Survei Kepuasan Layanan Dosen dan Tendik 4. Form Monitoring Beban Kerja Dosen 5. Form Monitoring Pengembangan SDM

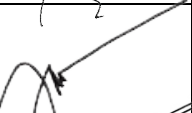
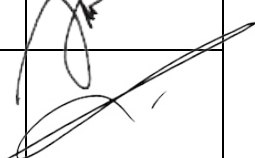
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Program studi memiliki jumlah dosen yang memadai	Terpenuhi dosen program studi	Jumlah dosen tetap memenuhi ketentuan SN-Dikti < 6 Dosen
2	Beban kerja dosen dilaksanakan sesuai standar	EWMP dosen	Minimal 12 SKS dan Maksimal 16 SKS/Semester
3	Pembimbingan akademik mahasiswa berjalan efektif	Beban bimbingan dosen	Maksimal 8 Mahasiswa/Tahun
4	Ketersediaan dosen mendukung proses pembelajaran	Rasio dosen dan mahasiswa	1 : 35
5	Peningkatan kualifikasi akademik dosen	Dosen dengan kualifikasi pendidikan S3	60%
6	Peningkatan jabatan akademik dosen	Jabatan fungsional dosen	L/LK/GB = 70%
7	Profesionalitas dosen dalam pembelajaran	Sertifikat pendidik	80%
8	Pengakuan profesional dosen	Rekognisi dosen sebagai tenaga profesional atau tenaga ahli	Dosen memperoleh rekognisi nasional atau internasional
9	Kontribusi tridarma dosen	Kontribusi intelektual bidang pendidikan, profesional dan sosial kemasyarakatan	Dosen aktif dalam tridarma
10	Kompetensi profesional dosen	Sertifikasi kompetensi dosen	Persentase dosen tersertifikasi meningkat
11	Pengembangan kapasitas dosen	Keterlibatan pelatihan dan pengembangan dosen	≥70% dosen mengikuti pelatihan setiap tahun
12	Perencanaan SDM yang sistematis	Human Resource Planning dosen dan tendik	Tersedia dokumen HR planning
13	Tata kelola kepegawaian yang jelas	Peraturan kepegawaian	Tersedia dan diterapkan
14	Rekrutmen SDM yang transparan	SOP rekrutmen dosen dan tendik	SOP tersedia dan diterapkan
15	Penugasan dosen yang terstruktur	Penetapan embanan dosen	SK penugasan dosen tersedia
16	Pengembangan karir dosen	SOP pengembangan karir akademik dosen dan sertifikasi profesional	SOP tersedia
17	Pengembangan karir tenaga kependidikan	SOP pengembangan karir tendik	SOP tersedia
18	Evaluasi layanan SDM	Survei kepuasan layanan dosen dan tendik	Survei dilakukan minimal 1 kali per tahun

19	Evaluasi layanan pendidikan	Survei kepuasan dosen terhadap layanan pendidikan dan pengelolaan SDM	Survei dilakukan secara berkala
20	Evaluasi kualitas pengajaran	Evaluasi dosen oleh mahasiswa	Dilaksanakan setiap semester
21	Evaluasi kinerja dosen	Evaluasi kinerja dosen	Dilaksanakan setiap tahun
22	Kualifikasi tenaga kependidikan	Tendik dengan kualifikasi minimal S1	≥80% tendik berpendidikan S1
23	Profesionalitas tenaga kependidikan	Tendik tersertifikasi	Persentase tendik tersertifikasi meningkat
24	Evaluasi layanan tenaga kependidikan	Evaluasi kinerja tendik layanan proses pendidikan	Dilaksanakan secara berkala
25	Pengembangan kompetensi tendik	Tendik mengikuti pendidikan dan pelatihan	≥70% tendik mengikuti pelatihan

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PMB-06
		Tanggal : 12 Maret 2026
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Maman Musa, SE., MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

No	Komponen	Uraian
1	Rasional Standar	Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan komponen penting dalam mendukung penyelenggaraan proses pendidikan tinggi yang berkualitas. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, mutakhir, serta mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa akan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk menjamin ketersediaan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan akademik, perkembangan ilmu pengetahuan dan

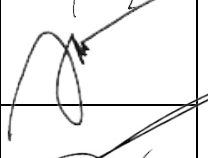
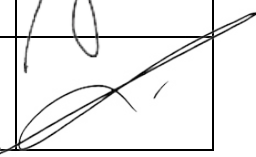
		teknologi, serta mendukung implementasi Kurikulum berbasis OBE dan RPS berbasis OBE.
2	Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Rektor Universitas 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 3. Wakil Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Unit/Lembaga Penjaminan Mutu 6. Unit Sarana dan Prasarana
3	Definisi Istilah	Sarana Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran seperti ruang kelas, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, laboratorium, dan perangkat teknologi informasi. Prasarana Pembelajaran adalah fasilitas pendukung yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran seperti gedung, ruang belajar, perpustakaan, jaringan internet, dan fasilitas pendukung lainnya. IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4	Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas harus menyediakan sarana pembelajaran yang memadai, relevan, dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. 2. Sarana pembelajaran harus mendukung pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan berbasis teknologi informasi. 3. Fakultas harus menyediakan prasarana pembelajaran yang mendukung kelancaran proses pendidikan secara efektif dan efisien. 4. Sarana dan prasarana pembelajaran harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. 5. Fakultas harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas sarana dan prasarana pembelajaran sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu.
5	Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan program studi. 2. Melakukan pengembangan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi. 3. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara berkala. 4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran. 5. Mengintegrasikan pengelolaan sarana dan prasarana dengan sistem penjaminan mutu internal.
7	Dokumen Terkait	1. Pedoman Akademik Fakultas 2. Kurikulum berbasis OBE 3. RPS berbasis OBE 4. Dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana 5. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana 6. Instrumen Survei Kepuasan Mahasiswa 7. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8	Formulir Terkait	1. Form Inventaris Sarana dan Prasarana 2. Form Monitoring Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 3. Form Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran 4. Form Survei Kepuasan Layanan Akademik

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Fakultas menyediakan sarana pembelajaran yang memadai	Ketercukupan dan aksesibilitas sarana pembelajaran (IKU)	Sarana pembelajaran tersedia dan dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa
2	Sarana pembelajaran mendukung proses pembelajaran yang efektif	Penyediaan sarana pembelajaran yang mutakhir (IKU)	Sarana pembelajaran diperbarui secara berkala sesuai perkembangan teknologi
3	Fakultas menyediakan prasarana pembelajaran yang memadai	Ketercukupan dan aksesibilitas prasarana pembelajaran (IKU)	Prasarana pembelajaran tersedia dan mudah diakses
4	Prasarana pembelajaran mendukung kelancaran proses pendidikan	Penyediaan prasarana yang mutakhir (IKU)	Prasarana pembelajaran diperbarui secara berkala
5	Sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran yang berkualitas	Kesesuaian sarana dan prasarana dengan kebutuhan pembelajaran	≥80% sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pembelajaran
6	Sarana dan prasarana pembelajaran dimanfaatkan secara optimal	Tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran	≥80% fasilitas dimanfaatkan secara optimal
7	Fakultas melakukan evaluasi terhadap layanan sarana prasarana	Evaluasi layanan akademik	Evaluasi layanan dilakukan minimal 1 kali setiap tahun

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PMB-07
		Tanggal : 12 Maret 2026
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Maman Musa, SE., MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

No	Komponen	Uraian
1	Rasional Standar	Pengelolaan pembelajaran merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Pengelolaan pembelajaran yang baik akan memastikan keterpaduan antara kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta pencapaian capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo

		menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk menjamin bahwa seluruh proses pembelajaran dikelola secara sistematis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendukung implementasi Kurikulum berbasis OBE dan RPS berbasis OBE .
2	Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Rektor Universitas 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 3. Wakil Dekan Bidang Akademik 4. Ketua Program Studi 5. Unit/Lembaga Penjaminan Mutu 6. Dosen Pengampu Mata Kuliah
3	Definisi Istilah	Pengelolaan Pembelajaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Kurikulum berbasis OBE adalah kurikulum yang dirancang berdasarkan pendekatan Outcome Based Education yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. RPS berbasis OBE adalah dokumen rencana pembelajaran semester yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah dan pendekatan Outcome Based Education. PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh pemerintah untuk mendokumentasikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas dan program studi harus mengelola pembelajaran secara sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembelajaran. 2. Program studi harus menyusun dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi serta kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia kerja. 3. Pelaksanaan pembelajaran harus mengacu pada Kurikulum berbasis OBE dan RPS berbasis OBE yang telah ditetapkan. 4. Fakultas dan program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. 5. Data dan informasi terkait penyelenggaraan pembelajaran harus dilaporkan secara berkala melalui sistem PD Dikti .
5	Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan pembelajaran di tingkat fakultas dan program studi. 2. Melakukan review dan pengembangan kurikulum secara berkala sesuai perkembangan

		ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja. 3. Menyusun kalender akademik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala. 5. Mengoptimalkan sistem pelaporan data akademik melalui PD Dikti.
6	Indikator Ketercapaian	Indikator ketercapaian standar dijabarkan dalam tabel indikator ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran.
7	Dokumen Terkait	1. Pedoman Akademik Fakultas 2. Kurikulum berbasis OBE 3. RPS berbasis OBE 4. Kalender Akademik 5. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 6. Dokumen Rencana Strategis Fakultas 7. Laporan PD Dikti 8. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8	Formulir Terkait	1. Form Monitoring Pembelajaran 2. Form Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran 3. Form Review Kurikulum 4. Form Pelaporan Data Akademik

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Program studi memiliki kurikulum yang sesuai standar nasional pendidikan tinggi	Ketersediaan kurikulum sesuai Kurikulum Perguruan Tinggi	Kurikulum tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
2	Kurikulum selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja	Program studi melaksanakan review kurikulum	Review kurikulum dilakukan minimal 1 kali dalam 4 tahun
3	Pelaksanaan pembelajaran mengikuti jadwal akademik yang jelas	Ketersediaan kalender akademik	Kalender akademik tersedia setiap tahun
4	Pengelolaan pembelajaran memiliki arah kebijakan yang jelas	Ketersediaan dokumen kebijakan dan rencana strategis bidang pembelajaran	Dokumen tersedia dan digunakan sebagai pedoman
5	Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang jelas	Ketersediaan RPS berbasis OBE	100% mata kuliah memiliki RPS
6	Proses pembelajaran dimonitor secara berkala	Keterlaksanaan monitoring pembelajaran	Monitoring pembelajaran dilaksanakan minimal 1 kali setiap semester
7	Pengelolaan data akademik dilaksanakan secara akuntabel	Pelaporan PD Dikti	Pelaporan PD Dikti dilakukan secara berkala dan tepat waktu

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : STD-PMB-08
		Tanggal : 12 Marer 2026
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 002
		Tanggal :

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Maman Musa, SE., MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Sukrianto, SE., M.Ak	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
Persetujuan	Siskawaty Yahya, S.AP., M.Si	Wakil Dekan	
Penetapan	Dr. Darman, SE., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Pengendalian	Dr. Ikram Muhammad, S.Pd, M.Si	Ketua BPMA	

No	Komponen	Uraian
1	Rasional Standar	Pembiayaan pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai dan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel akan mendukung kelancaran proses pembelajaran, peningkatan mutu pendidikan, serta pencapaian capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran guna menjamin bahwa pembiayaan proses pembelajaran direncanakan, dikelola, dan dievaluasi secara sistematis, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi serta mendukung implementasi Kurikulum

		berbasis OBE dan RPS berbasis OBE.
2	Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Rektor Universitas 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 3. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi 4. Ketua Program Studi 5. Unit/Lembaga Penjaminan Mutu 6. Bagian Keuangan
3	Definisi Istilah	Pembiayaan Pembelajaran adalah seluruh biaya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kegiatan akademik. Dana Operasional Pembelajaran adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembelajaran termasuk penyediaan sarana pembelajaran, kegiatan akademik dosen, serta kegiatan akademik mahasiswa. IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja dalam pengelolaan pembiayaan pembelajaran.
4	Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas harus menyediakan pembiayaan yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas. 2. Pembiayaan pembelajaran harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Fakultas harus memiliki sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 4. Perencanaan dan penggunaan anggaran pembelajaran harus didasarkan pada kebutuhan akademik dan pengembangan mutu pendidikan. 5. Fakultas harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana pembelajaran sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.
5	Strategi Pencapaian Standar	1. Menyusun perencanaan anggaran pembelajaran secara sistematis melalui rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 3. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pembelajaran secara berkala. 4. Mengembangkan sumber-sumber pendanaan alternatif guna mendukung keberlanjutan pembelajaran. 5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pembelajaran secara transparan dan akuntabel.
7	Dokumen Terkait	1. Rencana Strategis Fakultas 2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 3. Laporan Keuangan Fakultas 4. Kurikulum berbasis OBE 5. RPS berbasis OBE 6. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Keuangan 7. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8	Formulir Terkait	1. Form Perencanaan Anggaran Pembelajaran 2. Form Monitoring Penggunaan Anggaran 3. Form Evaluasi Pembiayaan Pembelajaran 4. Form Laporan Penggunaan Anggaran

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Fakultas menyediakan pembiayaan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa (IKU)	Dana operasional pembelajaran per mahasiswa memenuhi standar pembiayaan perguruan tinggi
2	Fakultas memiliki sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk kegiatan pembelajaran	Terdapatnya sumber pendanaan	Tersedia lebih dari satu sumber pendanaan pembelajaran
3	Perencanaan anggaran pembelajaran dilakukan secara sistematis	Ketersediaan dokumen perencanaan anggaran pembelajaran	Dokumen perencanaan anggaran tersedia setiap tahun
4	Penggunaan dana pembelajaran dilakukan secara transparan dan akuntabel	Pelaporan penggunaan dana pembelajaran	Laporan keuangan tersedia secara berkala
5	Pengelolaan pembiayaan pembelajaran mendukung peningkatan mutu pendidikan	Evaluasi penggunaan dana pembelajaran	Evaluasi penggunaan dana dilakukan minimal 1 kali setiap tahun



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO